



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 06 Oktober 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/99/X/2024/Sukarami tanggal 21 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim yang menyidangkan yaitu sdr A.Rizal, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada Posbakum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Ikadin Sumsel pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang berkantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus di Jalan Kapten A. Rivai Palembang No.16 Kota Palembang,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 21 November 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 8 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak selama 1 (satu) tahun penjara di LPKA Kelas I Palembang.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan ringan-ringannya karena bahwa Anak menyesali perbuatannya, Anak tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak akan berubah serta orang tuanya masih sanggup untuk membina Anak;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. Perkara PDM-31/EP.2/11/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak **Anak** bersama-sama dengan **Akbar Saputra bin Nofal Ariyanto (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), Surya (masih DPO), dan Rendi (masih DPO)** pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang tepatnya di simpang Lampu Merah Simpang Palem atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan sebelumnya diatas, bermula dari saksi Yohanes yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Fuso tanpa muatan sedang beristirahat di rumah makan di daerah Jambi kemudian saksi Yohanes bertemu dengan temannya yakni saksi Fangky dan bersepakat untuk berangkat bersama-sama ke Kota Lampung, tidak lama kemudian saksi Yohanes dan saksi Fangky pergi menuju Lampung dengan mengendarai mobil Fuso mereka masing-masing namun saat diperjalanan dimana saksi Yohanes sedang berhenti di Lampu Merah Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang dikarenakan lampu traficlight dalam keadaan lampu merah yang menyala, saksi Yohanes melihat Anak Ferly, Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), Surya (masih DPO) dan Rendi (masih DPO) berjalan ke arah pintu samping kanan mobil fuso yang sedang dikendarai oleh saksi Yohanes yang mana pada saat itu kaca kanan mobil saksi Yohanes dalam keadaan terbuka tiba-tiba Anak Ferly naik ke atas pijakan pintu samping kanan sopir sambil memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Fuso tersebut dan berusaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan paksa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1: 357053900634799, Nomor Imei 2: 3590113306 warna abu-abu milik saksi Yohanes yang berada di atas jok tengah samping kiri saksi Yohanes kemudian saksi Yohanes menangkis tangan Anak Ferly agar Anak Ferly tidak dapat mengambil handphone tersebut akan tetapi kemudian datanglah Surya (masih DPO) dengan memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam langsung berdiri diatas pijakan ban mobil fuso di sebelah kanan sopir lalu tangan kanan Surya (masih DPO) masuk ke dalam mobil melalui jendela samping kanan depan sambil mencari barang-barang yang bisa diambil namun tidak ada barang apapun yang dapat diambil kemudian Anak Ferly setelah beberapa kali mencoba akhirnya berhasil mengambil handphone milik saksi Yohanes tersebut lalu Rendi (masih DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar segera berlari bersama dengan Anak Ferly, Surya (masih DPO), dan Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) ke seberang jalan di dekat semak belukar kemudian saksi Yohanes berteriak "Maling, maling handphone saya" dan saksi Fangky yang mendengar teriakan tersebut mendatangi saksi Yohanes.

Bahwa kemudian saksi Sofian bersama tim selaku anggota Polsekta Sukarami Palembang yang sedang melaksanakan giat hunting di sekitar lokasi kejadian tersebut juga mendengar teriakan saksi Yohanes langsung mengejar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) akan tetapi Anak Ferly, Surya (masih DPO) dan Rendi (masih DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, Anak Ferly hendak menjual handphone milik saksi Yohanes yang telah berhasil diambilnya namun Anak Ferly mendengar bahwa Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga Anak Ferly, Surya (masih DPO) dan Rendi (masih DPO) mengurungkan niatnya untuk menjual handphone tersebut lalu mendatangi rumah Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu bertemu dengan saksi Leni yang merupakan Ibu kandung Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Anak Ferly meletakkan handphone tersebut diteras depan rumah Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tanpa menjelaskan apapun kepada saksi Leni.

Bahwa kemudian saksi Leni menyerahkan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1: 357053900634799, Nomor Imei 2:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3590113306 warna abu-abu milik saksi Yohanes tersebut kepada Anggota Polsekta Sukarami Palembang saat sedang mendatangi rumah Surya (masih DPO) yang berdekatan dengan rumah saksi Leni.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib, Anak Ferly berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsekta Sukarami Palembang

Bahwa perbuatan Anak Ferly bersama dengan Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Surya (masih DPO) dan Rendi (masih DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1: 357053900634799, Nomor Imei 2: 3590113306 warna abu-abu adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saksi Yohanes dimana akibat perbuatan tersebut saksi Yohanes menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

## **Perbuatan Anak tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leni Agustina Binti Ngadino** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah terjadinya kejadian pencurian;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah simpang Palem Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
  - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah sdr Korban;
  - Bahwa barang milik korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu- abu;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh orang tua saksi bahwa saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam perkara

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





terpisah) yang merupakan anak saksi diamankan di Polsekta Sukarami Palembang karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu-abu milik sdr Korban yang merupakan sopir mobil Fuso dan menyuruh saksi untuk memberitahu Anak, Surya (DPO) dan Rendi (DPO) untuk mengembalikan handphone tersebut. Tidak lama kemudian pada saat saksi sedang duduk di teras depan rumah datanglah Anak meletakkan handphone tersebut tanpa menjelaskan apapun kepada saksi kemudian saksi langsung mengamankan handphone tersebut sesuai dengan perintah orang tua saksi lalu saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Anggota Polsekta Sukarami Palembang yang pada saat itu sedang mendatangi rumah Surya (DPO) yang berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan handphone milik korban yang diletakkan oleh Anak di teras depan rumah saksi saat Anak, Rendi (DPO) dan Surya (DPO) datang kerumah saksi;
- Bahwa Anak tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi **Akbar Saputra Bin Nofal Ariyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah terjadinya kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah simpang Palem Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah sdr Korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu- abu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan Anak;
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan sdr Rendi (DPO) berkumpul di rumah sdr Rendi (DPO) kemudian sdr Rendi (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian di lampu merah simpang Palembang dimana target dari pencurian tersebut adalah sopir mobil truck yang membawa kartu E-Tol, handphone, uang tunai, dan barang berharga lainnya lalu saksi dan sdr Rendi (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut kemudian sesampainya di lokasi kejadian saksi bertemu dengan Anak dan sdr Surya (DPO) lalu sdr Surya (DPO) berkata kepada saksi "Kak kito ngambil hp samo E-Tol" dan Saksi menjawab "Iyo" setelah itu Saksi, Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) bersepakat bahwa target dari pencurian tersebut adalah sopir yang menggunakan nomor polisi luar Palembang. Kemudian Saksi berperan sebagai yang berpura-pura meminta uang sambil mengawasi keadaan sekitar, Anak dan sdr Surya (DPO) berperan yang mengambil handphone tersebut sedangkan sdr Rendi (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar apabila ketahuan oleh warga. Selanjutnya pada saat *traffic light* dalam keadaan merah Saksi bersama dengan Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) langsung mendekati dimana pada saat itu kaca mobil fuso tersebut dalam keadaan terbuka lalu Anak dan sdr Surya (DPO) langsung naik dan di pijakan samping kanan mobil sambil memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Fuso tersebut dan berusaha dengan paksa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1: 357053900634799, Nomor Imei 2: 3590113306 warna abu-abu milik korban yang berada di atas jok tengah samping kiri korban kemudian korban menangkis tangan Anak agar Anak tidak dapat mengambil handphone tersebut kemudian Anak setelah beberapa kali mencoba akhirnya berhasil mengambil handphone milik korban tersebut lalu sdr Rendi (masih DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar segera berlari bersama dengan Anak, sdr Surya (DPO), dan Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) ke seberang jalan di dekat semak belukar kemudian korban berteriak "Maling, handphone" lalu pada saat hendak kabur Saksi langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan setelah diinterogasi Saksi mengakui telah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handphone tersebut bersama dengan Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan handphone milik korban yang saksi, Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) ambil tanpa seizin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa Saksi, Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi **M. Ezar Marezal, S.H., M.Si Bin Erni Zubir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah terjadinya kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah simpang Palem Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah sdr Korban;
- Bahwa barang milik korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu- abu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi Sofian dan rekan satu tim selaku anggota Polsekta Sukarami Palembang yang sedang melaksanakan giat hunting di sekitar lokasi kejadian tersebut melihat Anak bersama dengan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO) dan sdr Rendi (DPO) sedang berdiri di trotoar pembatas jalan sedang berdiskusi, lalu saat mobil yang melintas sedang berhenti karena *traffic light* Anak mendekati mobil Fuso milik korban dan naik ke atas pijakan pintu samping kanan sopir dan sdr Rendi (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar. Tidak lama kemudian saksi mendengar korban berteriak "HP aku HP aku" mendengar teriakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





tersebut saksi bersama dengan saksi Sofian dan rekan satu tim yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mengamankan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan interogasi terhadap saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa telah mengambil handphone milik korban dimana Anak dan sdr Surya (DPO) berperan untuk naik ke mobil dan mengambil handphone tersebut sedangkan sdr Rendi (DPO) berperan untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsekta Sukarami Palembang. Setelah itu dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsekta Sukarami Palembang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan handphone milik korban yang saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) ambil tanpa seizin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa Saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Anak pada saat penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

4. Saksi **Sofian Effendi, S.H Bin Trisna Murni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah terjadinya kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah simpang Palem Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah sdr Korban;
- Bahwa barang milik korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu- abu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi M. Ezar dan rekan satu tim selaku anggota Polsekta Sukarami Palembang yang sedang melaksanakan giat hunting di sekitar lokasi kejadian tersebut melihat Anak bersama dengan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO) dan sdr Rendi (DPO) sedang berdiri di trotoar pembatas jalan sedang berdiskusi, lalu saat mobil yang melintas sedang berhenti karena *traffic light* Anak mendekati mobil Fuso milik korban dan naik ke atas pijakan pintu samping kanan sopir dan sdr Rendi (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar. Tidak lama kemudian saksi mendengar korban berteriak "HP aku HP aku" mendengar teriakan tersebut saksi bersama dengan saksi M. Ezar dan rekan satu tim yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mengamankan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan interogasi terhadap saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa telah mengambil handphone milik korban dimana Anak dan sdr Surya (DPO) berperan untuk naik ke mobil dan mengambil handphone tersebut sedangkan sdr Rendi (DPO) berperan untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsekta Sukarami Palembang. Setelah itu dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsekta Sukarami Palembang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan handphone milik korban yang saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) ambil tanpa seizin dan sepengetahuan korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Anak, sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Anak pada saat penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

5. Saksi **Korban** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah simpang Palem Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu- abu;
- Bahwa bermula dari saksi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Fuso tanpa muatan sedang beristirahat di rumah makan di daerah Jambi kemudian saksi bertemu dengan temannya yakni sdr Fangky dan bersepakat untuk berangkat bersama-sama ke Kota Lampung, tidak lama kemudian saksi dan sdr Fangky pergi menuju Lampung dengan mengendarai mobil Fuso mereka masing-masing namun saat diperjalanan dimana saksi sedang berhenti di Lampu Merah Jalan Soekarno Hatta Kota Palembang dikarenakan *traffic light* keadaan lampu merah yang menyala, saksi melihat Anak, Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO) dan sdr Rendi (DPO) berjalan ke arah pintu samping kanan mobil fuso yang sedang dikendarai oleh saksi yang mana pada saat itu kaca kanan mobil saksi dalam keadaan terbuka tiba-tiba Anak naik ke atas pijakan pintu samping kanan sopir sambil memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Fuso tersebut dan berusaha dengan paksa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya yakni 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu- abu milik saksi yang berada di atas jok tengah samping kiri saksi kemudian saksi menangkis tangan Anak agar Anak tidak dapat mengambil handphone tersebut. Kemudian datanglah sdr Surya (DPO)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



dengan memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna hitam langsung berdiri diatas pijakan ban mobil fuso di sebelah kanan sopir lalu tangan kanan sdr Surya (DPO) masuk ke dalam mobil melalui jendela samping kanan depan sambil mencari barang-barang yang bisa diambil namun tidak ada barang apapun yang dapat diambil kemudian Anak setelah beberapa kali mencoba akhirnya berhasil mengambil handphone milik saksi tersebut lalu sdr Rendi (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar segera berlari bersama dengan Anak, sdr Surya (DPO), dan saksi Akbar(dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) ke seberang jalan di dekat semak belukar kemudian saksi berteriak "Maling, maling handphone saya" dan sdr Fangky yang mendengar teriakan tersebut mendatangi saksi. Tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian dari Polsekta Sukarami Palembang menghampiri saksi dan langsung mengejar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsekta Sukarami Palembang;

- Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO) dan sdr Rendi (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1: 357053900634799, Nomor Imei 2: 3590113306 warna abu-abu adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemiliknya saksi menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Anak diberikan dipenyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah simpang Palem Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah ambil yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu- abu;
- Bahwa bermula dari Anak bersama dengan Sdr Surya (DPO) berkumpul di rumah Sdr Surya (DPO) kemudian Sdr Surya (DPO) mengajak untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di Lampu Merah Simpang Palem dimana target dari pencurian tersebut adalah sopir mobil truck yang membawa kartu E-Tol, handphone, uang tunai, dan barang berharga lainnya lalu Anak dan Sdr Surya (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut kemudian sesampainya di lokasi pada saat Anak dan Sdr Surya (DPO) sedang menunggu di pinggir trotoar datanglah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr Rendi (DPO) lalu Sdr Surya (DPO) berkata kepada Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) "Kak kito ngambil hp samo E-Tol" dan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menjawab "Iyo" setelah itu Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), Anak, Sdr Surya (DPO), dan Sdr Rendi (DPO) bersepakat bahwa target dari pencurian tersebut adalah sopir yang menggunakan nomor polisi luar Palembang. Kemudian pada saat traffic light dalam keadaan merah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) bersama dengan Anak, Sdr Surya (DPO), dan Sdr Rendi (DPO) langsung mendekati dimana pada saat itu kaca mobil fuso tersebut dalam keadaan terbuka lalu Anak dan Sdr Surya (DPO) langsung naik dan di pijakan samping kanan mobil sambil memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Fuso tersebut dan berusaha dengan paksa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1: 357053900634799, Nomor Imei 2: 3590113306 warna abu-abu milik korban yang berada di atas jok tengah samping kiri korban kemudian korban menangkis tangan Anak agar Anak tidak dapat mengambil handphone tersebut kemudian Anak setelah beberapa kali mencoba akhirnya berhasil mengambil handphone milik korban tersebut lalu Sdr Rendi (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar segera berlari bersama dengan Anak, Sdr Surya (DPO), dan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) ke seberang jalan di dekat semak belukar kemudian korban berteriak "Maling, handphone" dan Anak, Sdr Surya (DPO), dan Sdr Rendi (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) diamankan oleh anggota polisi yang sedang bertugas pada saat itu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Anak hendak menjual handphone milik korban yang telah berhasil diambarnya namun Anak mendengar bahwa Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga Anak, Sdr Surya (DPO) dan Sdr Rendi (DPO) mengurungkan niatnya untuk menjual handphone tersebut lalu mendatangi rumah Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) yang saat itu bertemu dengan saksi Leni yang merupakan Ibu kandung dari Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) kemudian Anak meletakkan handphone tersebut diteras depan rumah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) tanpa menjelaskan apapun kepada saksi Leni. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsekta Sukarami Palembang;

- Bahwa Anak dan Sdr Surya (DPO) berperan yang mengambil handphone tersebut, Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) berperan sebagai yang berpura-pura meminta uang sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr Rendi (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar apabila ketahuan oleh warga;
- Bahwa Anak, Saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) tidak memiliki hak serta izin dari korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan handphone milik korban yang Anak, saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) ambil tanpa seizin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Martina Maryani orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam kesehariannya adalah pendiam dan berkelakuan baik dirumah;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah, sudah menikah dan memiliki anak bayi namun tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Anak biasa bernyanyi dan pintar bermain gitar;
- Bahwa dalam kesehariannya, anak bekerja sebagai pengamen dipinggir jalan Bersama teman-temannya bahkan pernah diajak polisi untuk mengisi kegiatan bernyanyi;
- Bahwa ayah Anak masih ada;
- Bahwa orang tua masih sanggup untuk mendidik dan merawat Anak supaya lebih baik lagi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua berharap hukuman anak dapat diberi yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama dengan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu-abu milik sdr Korban pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah simpang Palem Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa bermula dari Anak bersama dengan Sdr Surya (DPO) berkumpul di rumah Sdr Surya (DPO) kemudian Sdr Surya (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian di Lampu Merah Simpang Palem dimana target dari pencurian tersebut adalah sopir mobil truck yang membawa kartu E-Tol, handphone, uang tunai, dan barang berharga lainnya lalu Anak dan Sdr Surya (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut kemudian sesampainya di lokasi pada saat Anak dan Sdr Surya (DPO) sedang menunggu di pinggir trotoar datanglah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr Rendi (DPO) lalu Sdr Surya (DPO) berkata kepada Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) "Kak kito ngambil hp samo E-Tol" dan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menjawab "Iyo" setelah itu Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), Anak, Sdr Surya (DPO), dan Sdr Rendi (DPO) bersepakat bahwa target dari pencurian tersebut adalah sopir yang menggunakan nomor polisi luar Palembang. Kemudian pada saat traffic light dalam keadaan merah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) bersama dengan Anak, Sdr Surya (DPO), dan Sdr Rendi (DPO) langsung mendekati dimana pada saat itu kaca mobil fuso tersebut dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan terbuka lalu Anak dan Sdr Surya (DPO) langsung naik dan di pijakan samping kanan mobil sambil memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Fuso tersebut dan berusaha dengan paksa mengambil dengan menggunakan tangan kanannya yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1: 357053900634799, Nomor Imei 2: 3590113306 warna abu-abu milik sdr Korban yang berada di atas jok tengah samping kiri sdr Korban kemudian sdr Korban menangkis tangan Anak agar Anak tidak dapat mengambil handphone tersebut kemudian Anak setelah beberapa kali mencoba akhirnya berhasil mengambil handphone milik sdr Korban tersebut lalu Sdr Rendi (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar segera berlari bersama dengan Anak, Sdr Surya (DPO), dan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) ke seberang jalan di dekat semak belukar kemudian sdr Korban berteriak "Maling, handphone". Mendengar sdr Korban berteriak "HP aku HP aku" mendengar teriakan tersebut saksi M. Ezar Marezal bersama dengan saksi Sofian dan rekan satu tim yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mengamankan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan interogasi terhadap saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa telah mengambil handphone milik korban bersama-sama dengan Anak, sdr Surya (DPO) dan sdr Rendi (DPO) berperan untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsekta Sukarami Palembang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Anak hendak menjual handphone milik sdr Korban yang telah berhasil diambilnya namun Anak mendengar bahwa Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga Anak, Sdr Surya (DPO) dan Sdr Rendi (DPO) mengurungkan niatnya untuk menjual handphone tersebut lalu mendatangi rumah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) yang saat itu bertemu dengan saksi Leni yang merupakan Ibu kandung dari Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) kemudian Anak meletakkan handphone tersebut dteras depan rumah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) tanpa menjelaskan apapun kepada saksi Leni. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsekta Sukarami Palembang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Sdr Surya (DPO) berperan yang mengambil handphone tersebut, Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) berperan sebagai yang berpura-pura meminta uang sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr Rendi (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar apabila ketahuan oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa;

## 2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## 3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah anak bernama **Anak** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Anak telah diteliti dengan seksama oleh Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, Anak melakukan pencurian bersama dengan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu-abu milik sdr Korban pada hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Soekarno Hatta lampu merah simpang Palem Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bermula dari Anak bersama dengan Sdr Surya (DPO) berkumpul di rumah Sdr Surya (DPO) kemudian Sdr Surya (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian di Lampu Merah Simpang Palem dimana target dari pencurian tersebut adalah sopir mobil truck yang membawa kartu E-Tol, handphone, uang tunai, dan barang berharga lainnya lalu Anak dan Sdr Surya (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian tersebut kemudian sesampainya di lokasi pada saat Anak dan Sdr Surya (DPO) sedang menunggu di pinggir trotoar datanglah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr Rendi (DPO) lalu Sdr Surya (DPO) berkata kepada Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) “Kak kito ngambil hp samo E-Tol” dan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menjawab “Iyo” setelah itu Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah), Anak, Sdr Surya (DPO), dan Sdr Rendi (DPO) bersepakat bahwa target dari pencurian tersebut adalah sopir yang menggunakan nomor polisi luar Palembang. Kemudian pada saat traffic light dalam keadaan merah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) bersama dengan Anak, Sdr Surya (DPO), dan Sdr Rendi (DPO) langsung mendekati dimana pada saat itu kaca mobil fuso tersebut dalam keadaan terbuka lalu Anak dan Sdr Surya (DPO) langsung naik dan di pijakan samping kanan mobil sambil memasukkan setengah badannya ke dalam mobil Fuso tersebut dan berusaha dengan paksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dengan menggunakan tangan kanannya yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1: 357053900634799, Nomor Imei 2: 3590113306 warna abu-abu milik sdr Korban yang berada di atas jok tengah samping kiri sdr Korban kemudian sdr Korban menangkis tangan Anak agar Anak tidak dapat mengambil handphone tersebut kemudian Anak setelah beberapa kali mencoba akhirnya berhasil mengambil handphone milik sdr Korban tersebut lalu Sdr Rendi (DPO) yang bertugas mengawasi keadaan sekitar segera berlari bersama dengan Anak, Sdr Surya (DPO), dan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) ke seberang jalan di dekat semak belukar kemudian sdr Korban berteriak "Maling, handphone". Mendengar sdr Korban berteriak "HP aku HP aku" mendengar teriakan tersebut saksi M. Ezar Marezal bersama dengan saksi Sofian dan rekan satu tim yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mengamankan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan melakukan interogasi terhadap saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengakui bahwa telah mengambil handphone milik korban bersama-sama dengan Anak, sdr Surya (DPO) dan sdr Rendi (DPO) berperan untuk mengawasi situasi sekitar, selanjutnya saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsekta Sukarami Palembang. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Anak hendak menjual handphone milik sdr Korban yang telah berhasil diambalnya namun Anak mendengar bahwa Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sudah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga Anak, Sdr Surya (DPO) dan Sdr Rendi (DPO) mengurungkan niatnya untuk menjual handphone tersebut lalu mendatangi rumah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) yang saat itu bertemu dengan saksi Leni yang merupakan Ibu kandung dari Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) kemudian Anak meletakkan handphone tersebut diteras depan rumah Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) tanpa menjelaskan apapun kepada saksi Leni. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Anak berhasil ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsekta Sukarami Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Anak bersama dengan Saksi Akbar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr Surya (DPO), dan sdr Rendi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 Nomor Imei 1357053900634799. Nomor Imei 2 359011330634795 warna abu-abu milik sdr Korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari sdr Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Sdr Surya (DPO) berperan yang mengambil handphone tersebut, Saksi Akbar (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) berperan sebagai yang berpura-pura meminta uang sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Sdr Rendi (DPO) berperan mengawasi situasi sekitar apabila ketahuan oleh warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari korban serta tuntutan Penuntut Umum maka Anak Anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka harus dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa karena Anak mempunyai masa depan yang masih panjang maka memerintahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendidik Anak dengan sebaik-baiknya, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Anak sesuai dengan bakat yang dimilikinya agar Anak mempunyai bekal yang cukup setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, diketahui ada kaitannya dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka adalah patut dan adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak merugikan sdr Korban;
- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Anak mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih mempunyai masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Anak Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar Anak dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **22 November 2024**, oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Soleh, S.H Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Dian Febriani, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Orang tua dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Soleh, S.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22